

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian


Kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini semakin berkembang menyebabkan adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia, berkembang pula praktik kejahatan perekonomian dalam berbagai macam bentuk. Praktik-praktik tersebut dalam istilah perekonomian biasa disebut sebagai kecurangan atau *fraud*. Sebagian besar terutama pada sektor pemerintahan praktik *fraud* yang terjadi ini sering kali berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*), korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*), dan penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*) hal ini dapat merugikan keuangan negara (Tuanakotta, 2010).

Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidak sengajaan dan kecurangan atau *fraud* yang biasanya memang disengaja. *Fraud* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menipu, berbuat curang dan memberikan gambaran keliru yang dapat dilakukan oleh orang dalam atau oleh orang dari luar organisasi (Siska, 2021).

*Fraud Prevention* bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan (*fraud*) baru

ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu maka dari itu kecurangan harus dicegah, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan (*fraud*) tersebut. Dan bila kecurangan (*fraud*) sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini (Lusi Andari & Ismet Ismatullah, 2019).

Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2022, ICW mencatat terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. Pada enam bulan pertama ditahun 2022 tercatat potensi kerugian negara mencapai Rp.33.665.722.615.031 (33 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi Rp.149.954.412.284 (149 miliar), potensi nilai pungutan liar Rp 8.836.600.000 (8,8miliar), dan potensi nilai uang yang disamarkan dalam praktik pencucian uang sebesar Rp.931.700.000.000 (931 miliar). Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH secara keseluruhan sepanjang semester I tahun 2022 hanya mencapai 18% dari target sebanyak 1.387 kasus, sehingga memperoleh nilai E atau sangat buruk. Dari 25 kasus yang diungkap di sektor pemerintahan, 92 persen diantaranya merupakan korupsi anggaran belanja pemerintahan. Modus yang paling dominan muncul sepanjang semester I tahun 2022 ialah penyalahgunaan anggaran, penggelembungan harga atau *mark up*, dan kegiatan atau proyek fiktif. (*Indonesian Corruption Watch*, 2022)



**Gambar 1.1**  
**Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2018-2022**

Sumber: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Laporan *Transparency Internasional* terbaru menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global.

Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu. Secara tren, IPK Indonesia cenderung membaik dibandingkan periode dua dekade terakhir. IPK tertinggi yaitu pada 2019 yang mencapai 40 poin, sedangkan yang terendah pada 2002 yaitu 19 poin.

*Transparency International* melibatkan 180 negara dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya, banyak praktik korupsi di negara tersebut, sebaliknya skor 100

menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Adapun rata-rata IPK dunia pada 2022 tercatat sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 11 tahun berturut-turut. Dua per tiga negara masih memiliki skor di bawah 50, yang mengindikasikan negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius (Erlina F. Santika, 2023).

Fenomena berikutnya yang terjadi pada tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat membenarkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Kompas Bandung, 2022).

Dilansir dari Kompas Bandung Penyebab gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena permasalahan dugaan Korupsi Bupati Kabupaten Bandung Barat terkait korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana atau Bansos pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 3,6 miliar.

Fenomena selanjutnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menangkap salah satu pejabat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Barat, berinisial TS, Jumat (13/12/2019). TS ditangkap karena diduga memaksa salah seorang calon pegawai tenaga kontrak (TKK) di Pemda Bandung Barat menyerahkan sejumlah uang dalam perekrutan menjadi TKK. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KBB, Siti Nurhayati membenarkan kabar tersebut.

Menurutnya TS diamankan oleh Polda Jabar melalui operasi tangkap tangan pada hari Jumat. (Berita Bandung Kita, 2019)

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan dimensi *fraud prevention* yaitu budaya kejujuran dan nilai etika yang bernilai tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan, dan pengawasan dari komite audit.

Salah satu cara untuk dapat memecahkan permasalahan *fraud prevention* di suatu instansi yaitu dengan adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Keberhasilan pengendalian internal pemerintah tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. Bahwa *fraud prevention* (pencegahan kecurangan) dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya salah satu teori *fraud triangle* yaitu kesempatan berbuat curang dan unsur-unsur sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat berjalan jika seluruh unsur yang terlibat dalam pemerintahan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan, mulai dari berjalan dengan tertib, terkendali serta efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal pemerintah juga merupakan dasar bagi keputusan bahwa manajemen dan pihak berwenang yang terkait harus fokus pada cara-cara yang lebih strategis

terhadap sistem pengendalian internal pemerintah sebagai cara untuk mencegah kecurangan (Jamil Afrianto, 2018).

Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021 mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan). Permasalahan tersebut meliputi 5.366 permasalahan kelemahan SPIP dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun. Kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Penentuan kriteria Program Penanganan Pandemi Corona Virus Deseases 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun 2021 dan pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, pemerintah belum sepenuhnya memiliki data yang lengkap, valid, dan tepat waktu mengenai keseluruhan biaya yang dialokasikan dan direalisasikan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, serta nilai realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tidak dapat segera diketahui dan dievaluasi (BPK, 2022).

Fenomena berikutnya terjadi pada Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami defisit anggaran sehingga berdampak kepada berbagai program kegiatan dan pembangunan tertunda. Bahkan kondisi itu juga berimbas kepada gaji tenaga honorer yang hanya teranggarkan 9 bulan. Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Barat Bagja Setiawan mengatakan krisis keuangan yang dialami Pemda KBB terjadi dalam tiga tahun terakhir secara terus menerus.

Pandemi Covid-19 jadi salah satu pemicu sehingga membuat Pemda KBB harus melakukan *refocusing* APBD. Pada tahun 2021, kondisi keuangan tidak kunjung membaik, sehingga membuat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Bandung Barat dikurangi 4 persen. Ketua Badan Anggaran DPRD KBB Bagja Setiawan menyatakan penyebab defisit karena sejumlah faktor dan juga pengeseran DAU 8 persen untuk penanganan Covid-19 serta koreksi DBH dari Pemporv Jawa Barat. Kondisi ini diperparah dengan kinerja Pemda KBB yang kurang cermat dikarenakan lemahnya aktivitas pengendalian internal pemerintah membuat perencanaan. Lemahnya informasi dan komunikasi untuk mendukung pengendalian internal pemerintah, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik (Jabar Inews, 2022).

Dari fenomena diatas disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak sesuai dengan dimensi sistem pengendalian internal pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 yaitu aktivitas pengendalian yang dimana usaha pencegahan risiko terhadap pencapaian tujuan tidak berjalan dengan baik. Fenomena tersebut juga tidak sesuai dengan dimensi sistem pengendalian internal pemerintah yaitu informasi dan komunikasi, Lemahnya informasi dan komunikasi untuk mendukung pengendalian internal pemerintah, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik.

Pentingnya sistem pengendalian internal pemerintah dalam tata kelola pemerintah yang baik merupakan sistem yang ada dalam suatu organisasi yang dapat memudahkan pimpinan dalam memantau kegiatan, karena dengan sistem ini

akan memberikan keyakinan bahwa semua telah berjalan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Desi Pakadang, 2013).

Sistem pengendalian internal pemerintah wajib dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang oleh manajemen organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan untuk memperbaiki kinerja pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui data publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (BPK, 2022).

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab atau dikenal dengan istilah *Good Government Governance (GGG)*. Berbagai prinsip *good government governance* bila diterapkan akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi



menyangkut pula tentang keterbukaan, tindak diskrimintif, tanggung jawab yang jelas dan ada media kontrol masyarakat. (Karyono 69:2013)

Salah satu cara untuk dapat memecahkan permasalahan *fraud* di suatu instansi yaitu dengan diupayakannya Pelaksanaan *Good Government Governance (GGG)*. *Good government governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Melaksanakan *good government governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good government governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi. (Menurut Budi Mulyawan dalam Ira Amelia, dkk. 2014)

Fenomena yang terjadi yaitu adanya kendala dalam penerapan *Good Government Governance*. Salah satunya yaitu di Indonesia sendiri sistem akuntansi belum begitu handal untuk pencatatan atau pelaporan internal, integritas dari para aparat Pemerintahan. Standar akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam *Good Government Governance*. Sementara itu, kondisi politik dan ekonomi di Indonesia juga bisa jadi masalah yang menghambat pelaksanaan *Good Government Governance* (Times Indonesia, 2021).

Fenomena selanjutnya yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan setiap tahunnya dengan menyajikan LKPD yang berkualitas. Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD yang disajikan merupakan cerminan penilaian akuntabilitas pemerintahan daerah yang

berdampak langsung terhadap reputasi serta kepercayaan para pemangku kepentingan. Adanya sejumlah temuan yang cukup sulit untuk ditindak lanjuti seperti bansos tahun 2020. Termasuk, sejumlah case sebelumnya seperti RSUD Lembang. Itu juga masih dibahas oleh BPK kaitannya dengan anggaran Rp.7,5 milyar (Koran Gala News, 2023).

Dari fenomena diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan *good government governance* Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak sesuai dengan dimensi pelaksanaan *good government governance* yaitu akuntabilitas, dimana semua anggaran tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakannya kepada publik atas pengelolaan anggaran dan aktivitas yang dilakukan.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good government governance*. Terselenggaranya *good government governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Ernlina Hasan dan Eva Eviany, 2018).

Berdasarkan dengan fenomena-fenomena tersebut berbagai upaya *fraud prevention* (pencegahan kecurangan) telah dilakukan pemerintah guna

memberantas praktik penyimpangan, sehingga menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *Fraud Prevention* dipemerintahan. Oleh Karna itu, peneliti termotivasi untuk melaukan penelitian ini mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Fraud Prevention*.

Selain teori dan fenomena yang telah diuraikan diatas, penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh (Lisnawati, 2020) berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Bone”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 88,3% pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh Penerapan Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan 11,7% pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya penelitian ini pernah dilakukan juga oleh (Taufeni Taufik, 2019) berjudul “*The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention*”. *The results of this study are internal control system Implementation influences the fraud prevention; The regional internal control system implementation influences good governance; Good governance can mediate as a part of the relationship between the regional internal control systems implementation and fraud prevention being as much as 36%*. Lokasi penelitian dilakukan di regional *apparatus organizational Kabupaten Bengkalis*.

Penelitian terkait pencegahan kecurangan, pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh (Yasmi Nurdin, Fahriah Tahar, Nurbayani, 2019) berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian *Good Government Governance* Melalui Pencegahan dan Pengungkapan *Fraud*”. Hasil penelitian menunjukkan fakta empiris yang ditemukan, SPIP berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pencegahan, pengungkapan *fraud*, dan pencapaian GGG. Selain itu, *Fraud Control Plan* (FCP) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian GGG. Hasil ini menunjukkan pentingnya secara berkala mengevaluasi efektivitas SPIP dan FCP oleh BPKP, untuk ditindaklanjuti peningkatan sistem ini untuk mencapai GGG. Lokasi penelitian ini dilakukan di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fatma Karunia Hidayati & Harjanti Widiastuti 2019) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* Terhadap Tindakan Pencegahan Kecurangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap tindakan pencegahan kecurangan. Dalam pencegahan kecurangan, sebuah organisasi dapat menerapkan atau mengikuti atas pengendalian internal dan *Good Government Governance*. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dimensi dan indikator penelitian pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan penulis adalah menurut Mahmudi (2016). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian

sebelumnya mengacu pada instrument yang dikembangkan oleh Arens et al (2014).

2. Dimensi dan indikator penelitian pada variabel *good government governance* yang digunakan penulis adalah menurut Mardiasmo (2018). Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 tentang asas penyelenggaraan pemerintah.
3. Dimensi dan indikator penelitian pada variabel dependen *fraud prevention* yang digunakan penulis adalah menurut Arens et al (2015). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Beawiharta (2017).
4. Entitas yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dijadikan objek penelitian adalah di kantor desa Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governance (GGG)* Terhadap *Fraud Prevention*” (Survei Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bandung Barat)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana *Fraud Prevention* pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Seberapa besar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.
5. Seberapa besar Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada SKPD di pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Fraud Prevention* pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *Fraud Prevention*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) terhadap *Fraud Prevention*.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pemerintahan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang akan di jelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang berhubungan dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) terhadap *Fraud Prevention* di lingkungan pemerintahan. Serta diharapkan dapat memberikan sambungan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di pemerintahan pada umumnya dan *fraud prevention* di pemerintahan pada khususnya.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

#### 1. Bagi penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi pemerintahan dan sektor publik, hasil penelitian ini juga diharapkan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

#### 2. Bagi Instansi

Bagi Instansi Pemerintah Daerah, sebagai informasi dan bahan evaluasi atas Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) terhadap *Fraud Prevention* khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

#### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian



Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) terhadap *Fraud Prevention* pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penelitian membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) terhadap *Fraud Prevention* pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pada bagain populasi dan sampel penelitian ini, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat hanya memasukan Dinas, Badan/Lembaga, Inspektorat, dan Sekretariat. Untuk kecamatan tidak dimasukan kedalam populasi dan sampel penelitian ini dikarenakan kecamatan hanya penerima manfaat anggaran, hubungan kerja kecamatan dengan SKPD yaitu koordinasi teknis fungsional dan teknik operasional, maka penlitian ini memfokuskan pada Dinas, Badan/Lembaga, Inspektorat, dan Sekretariat.

Data yang diperoleh berasal dari responden yang diwakilkan oleh Kepala Dinas, Kabid Pengendalian dan Pengawasan, Kasubag Keuangan, dan Staf Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat melalui kuesioner.

## **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.